



**LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 02 SERI E-01**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 02 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Tarakan memiliki kewenangan penyelenggaraan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Tarakan;
  - b. bahwa usaha dan atau kegiatan pembangunan di Kota Tarakan harus tetap berjalan dan di dukung kelangsungannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun dampak dari usaha dan pembangunan tersebut pasti akan timbul, oleh sebab itu perlu untuk terus menjaga kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat dan hijau sehingga tetap terpelihara daya dukung dan daya tampungnya;
  - c. bahwa Kota Tarakan sebagai kota perdagangan dan jasa serta letak geografisnya yang strategis, cukup potensial untuk terjadinya perusakan lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan berbagai usaha dan atau kegiatan, baik badan usaha maupun perorangan sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 37111);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang ((Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 78 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Penyusunan UKL dan UPL;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 2 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
34. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota tarakan 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01);
37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 04 Seri E-02);
38. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01);
39. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 Seri D-02);
40. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Seri D-03);
41. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D-04);

42. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E-01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN**

**dan**

**WALIKOTA TARAKAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan untuk selanjutnya disebut Dinas LH-SDA.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau perusakan laut dengan memperhatikan karakteristik daerah
9. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
10. Penanggulangan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
11. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran

- kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup;
12. Perlindungan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
  14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
  15. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan
  16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
  17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
  18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
  19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
  20. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan
  21. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;
  22. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum atau badan usaha yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan atau kegiatan, untuk selanjutnya disebut penanggung jawab;
  23. Pemangku kepentingan adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang terkena langsung atau tidak langsung dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  24. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di badan/instansi/satuan kerja perangkat daerah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) UKL;
  27. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

28. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, UKL dan UPL.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 2**

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. Memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman dan nyaman;
- b. Melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- c. Mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, pesisir, sungai, laut dan udara;
- d. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan
- f. Memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui pendekatan perilaku, teknologi, sosial, ekonomi, budaya dan hukum;
- b. Upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendekatan sosial, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan penegakan hukum;
- c. Upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi;
- d. Upaya terpadu dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
- e. Upaya terpadu dalam pengembangan informasi tentang lingkungan hidup;
- f. Penataan kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat secara berdaya guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- g. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan

melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kegiatan pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Inventarisasi dan evaluasi terhadap rona awal lingkungan hidup;
  - b. Penetapan status kualitas tanah, air, sungai, pesisir, laut dan udara; dan
  - c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Perhitungan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  - e. Aspek pencegahan melalui perijinan yang membatasi potensi pencemaran.
- (2) Proses penyusunan kebijakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- (3) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. Penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- e. Penyusunan Perangkat hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- f. Pengembangan materi tentang lingkungan hidup sebagai kurikulum muatan lokal pada berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan; dan
- g. Pemberian penghargaan bagi kegiatan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.

### **BAB IV**

#### **PENANGGULANGAN, PEMULIHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### Pasal 7

##### **Penanggulangan**

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- (2) Dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas LH-SDA memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

#### Pasal 8

Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui :

- a. Penghentian kegiatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Penanganan secara teknis, media lingkungan hidup yang tercemar dan atau rusak;
- c. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan
- d. Mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.
- e. Menetapkan syarat dalam perijinan untuk pembuangan limbah ke lingkungan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan atau kegiatan, maka penanggung jawab wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada:
  - a. Bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak pada tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. Bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; dan
  - c. Bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 10

### P e m u l i h a n

- (1) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas LH-SDA memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersama-sama instansi terkait.

#### Pasal 11

- (1) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan melalui :
  - a. Pembersihan terhadap media air dan tanah yang tercemar;
  - b. Penanaman kembali terhadap hutan dan atau hutan bakau yang mengalami kerusakan;
  - c. Melakukan reklamasi terhadap bekas galian tambang ; dan
  - d. Melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B V

## P E R L I N D U N G A N L I N G K U N G A N H I D U P

## Pasal 12

Setiap orang dan atau Badan Usaha wajib melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.

## Pasal 13

- (1) Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Tarakan wajib untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, laut, sungai, hutan, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara;
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Evaluasi dan revisi terhadap peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini;
  - b. Pengkajian dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi pemberi izin;
  - c. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah propinsi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;
  - d. Pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup; dan
  - e. Menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup;
  - f. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha.

## Pasal 14

Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib didukung dengan dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

## BAB VI

### WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

#### Bagian Pertama

#### Wewenang

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Kota Tarakan berwenang :
  - a. Menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - b. Menerbitkan perizinan lingkungan dan atau yang terkait dengan lingkungan hidup;
  - c. Membentuk komisi penilai AMDAL dan tim teknis penilai AMDAL;
  - d. Membentuk tim teknis penilai dokumen UKL-UPL;
  - e. Menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dan rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - g. Membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;
  - h. Melakukan pengawasan penataan;

- i. Memerintahkan penanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
  - j. Melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan pengarahannya, pedoman, supervisi dan pengawasan dari pemerintah dan atau pemerintah propinsi;
  - k. Melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - l. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dan pencemaran dengan pihak ketiga dan atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota Tarakan dapat memberikan penghargaan pada setiap orang yang berjasa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban :
  - a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
  - c. Melakukan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL ) sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) penilaian format isian Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - e. Menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - f. Menetapkan wilayah rawan longsor dan lahan kritis;
  - g. Menetapkan daerah pemotongan bukit;
  - h. Menetapkan baku mutu limbah cair bagi dunia usaha;
  - i. Menetapkan kelas sungai;
  - j. Menyusun program sungai bersih;
  - k. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - l. Melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - m. Mengembangkan terminal data tentang lingkungan hidup;
  - n. Menyediakan informasi tentang lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
  - o. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

- p. Memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup; dan
  - q. Kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Masyarakat**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman dan nyaman;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. Hak untuk mengetahui setiap informasi;
  - b. Hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. Hak untuk menyatakan pendapat;
  - d. Hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. Hak untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
  - f. Hak memperoleh keadilan.
- (4) Peran serta dapat dilakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan atau dukungan keahlian dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

##### **Pasal 19**

Peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Pemberian informasi yang benar dan akurat tentang upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - b. Melakukan pengawasan dan pemantauan pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - c. Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - d. Kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

## **BAB VIII**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis Izin Lingkungan**

##### **Pasal 21**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan atau penting pada lingkungan hidup wajib memiliki izin;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang wilayah Kota Tarakan;
  - b. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
  - c. Ketentuan-ketentuan hukum internasional, regional, dan nasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.
- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian usaha dan atau kegiatan;
  - b. Perluasan usaha dan atau kegiatan ;
  - c. Perubahan bentuk atau jenis usaha dan atau kegiatan ;
  - d. Pembuangan air limbah dan atau limbah padat ;
  - e. Usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan ;
  - f. Pematangan bukit; dan
  - g. Penggalian/penimbunan limbah dan pantai;
  - h. Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B-3 ;
  - i. Ijin Pengumpul Limbah B-3 kecuali B-3 Oli Bekas.
- (4) Jenis-jenis usaha dan atau kegiatan lainnya yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya pengurusan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan dan Prosedur Izin**

##### **Pasal 22**

Setiap pemberian izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mendasarkan pada ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 23**

- (1) Prosedur untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diatur sebagai berikut ;
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan;
  - b. Data, dokumen dan informasi sebagai persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan akurat; dan

- c. Seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada :
    - a. Batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap;
  - (3) Penerimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 90 ( sembilan puluh ) hari, keputusan terhadap izin harus sudah diterbitkan;
  - (6) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, pejabat pemberi izin wajib meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar, dan masyarakat yang terkena dampak;
  - (7) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan ;
  - (8) Penolakan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus disertai dengan alasan dan penjelasan secara tertulis;
  - (9) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

#### Pasal 24

- (1) Dalam proses perizinan, masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak berhak mengajukan keberatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - b. Pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari, dan dapat diperpanjang hingga sampai 60 hari;
  - c. Pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pemberi izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara persyaratan dan prosedur izin diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB IX

#### BIAYA PEMBUANGAN LIMBAH

#### Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang zat, energi dan komponen lainnya yang melebihi kemampuan daya tampung lingkungan hidup ke media lingkungan dikenakan biaya pembuangan limbah;
- (2) Tata cara pengenaan biaya dan besarnya biaya untuk masing-masing jenis limbah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### P e m a n t a u a n

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas LH-SDA melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
  - b. Proses yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup;
  - c. Penggunaan instalasi pengolahan limbah;
  - d. Penggunaan sistem pencegahan dini; dan
  - e. Pemantauan Kualitas Lingkungan meliputi air, laut, udara dan tanah;
  - f. Pemantauan terhadap pengelolaan limbah B-3;
  - g. Hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan merusak lingkungan hidup.

##### Pasal 27

- (1) Penanggung jawab wajib melakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam izin dalam melakukan usaha dan atau kegiatan.;
- (2) Apabila kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicantumkan dalam izin, maka penanggung jawab melakukan pemantauan secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas LH-SDA;
- (4) Setiap hari kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenakan denda;
- (5) Ketentuan mengenai besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### P e n g a w a s a n

##### Pasal 28

- (1) Dinas LH-SDA wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang :
  - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;

- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swa pantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan
  - d. Memasuki tempat tertentu;
  - e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong.
  - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. Memeriksa instalasi dan atau transportasi;
  - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan; dan
  - i. Wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan kepala Dinas LH-SDA;
  - (6) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4);
  - (7) Dalam melakukan pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya;
  - (8) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (9) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan;
  - (10) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil atau pejabat penyidik kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **PENAATAN SUKARELA**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap penanggung jawab yang melakukan upaya penataan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan berhak menerima penghargaan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk yang mendorong keuntungan secara ekonomis bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mendorong peningkatan penataan secara sukarela terhadap pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan sanksi terhadap tindakan penanggung jawab yang tidak sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- (2) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembebanan secara ekonomis terhadap penanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB XII****PEMBIAYAAN****Bagian Pertama****Pembiayaan Pemerintah**

## Pasal 31

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
  - b. Subsidi dan atau sumbangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya bagi kegiatan :
  - a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana ;
  - c. Pengawasan dan pemantauan ;
  - d. Penegakan hukum ;
  - e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - f. Pengembangan sistem informasi lingkungan;
  - g. Pengembangan dan penelitian dibidang lingkungan hidup ;
  - h. Pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  - i. Koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

**Bagian Kedua****Pembiayaan Masyarakat**

## Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diperoleh dari dana masyarakat sebagai perwujudan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan;
- (3) Pengumpulan, penggunaan, pengelolaan biaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 33

- (1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan ;
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. Sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
  - b. Belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
  - c. Terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga; dan
  - d. Pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar ;
  - b. Pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan; dan
  - c. Pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan ;
- (5) Kepala Dinas LH-SDA untuk dan atas nama Kepala Daerah mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan.

#### Pasal 34

- (1) Penanggung jawab yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin;
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran :
  - a. Persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
  - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Usaha dan atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
  - b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, belum diindahkan oleh penanggung jawab dikenakan

- teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
- c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, belum diindahkan oleh penanggungjawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
  - d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan;
  - (5) Kepala Dinas LH-SDA untuk dan atas nama Kepala Daerah mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan;
  - (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Daerah berwenang mengenakan sanksi paksaan terhadap pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Pengenaan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan pada keadaan semula;
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab;
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan berupa :
  - a. Penghentian kegiatan produksi;
  - b. Melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
  - c. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula .
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penanggung jawab dengan menggunakan uang jaminan.

#### Pasal 36

- (1) Pengenaan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup;
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi pelanggaran terjadi ;
- (3) Besarnya uang paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan riil biaya penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

#### Pasal 37

- (1) Penanggung jawab yang akan mengakhiri usaha dan atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Masa berlaku izinnya akan berakhir ;
  - b. Akan pindah lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan hasilnya telah dievaluasi dan disetujui oleh Kepala Daerah;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh Dinas LH-SDA dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 38

- (1) Penanggung jawab yang akan memindahtangankan dan atau mengubah sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara tuntas 3 (tiga) tahun dan telah dievaluasi serta disetujui oleh Kepala Daerah;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh Dinas LH-SDA dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu .

### BAB XIV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 39

- (1) Setiap sengketa keperdataan yang terjadi akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa keperdataan diluar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyangkut pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang bersifat keperdataan melalui penyelesaian di luar pengadilan, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi para pihak.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 40

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan-ketentuan lain di bidang lingkungan hidup.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha dan atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 5 Maret 2008

**WALIKOTA TARAKAN,**

**t.t.d**

**H. J U S U F S K**

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,**

**ttd**

**I B R A H I M**

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 02 SERI E – 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum

H.Budiono

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 02 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP**

**PENJELASAN UMUM**

Pembangunan Kota Tarakan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan perlu memperhatikan prinsip – prinsip kelestarian lingkungan hidup dan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping pertumbuhan ekonomi yang positif dan keharmonisan kehidupan sosial.

Tekad pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tertuang dalam visi dan misi pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 29 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Motto Kota Tarakan. Visi yang dimiliki adalah “Mewujudkan Tarakan sebagai Kota Pusat Pelayanan, perdagangan dan jasa yang sehat, berbudaya, adil, sejahtera dan berkelanjutan”. Secara eksplisit komitmen untuk membangun kota yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dinyatakan dalam misi ke-4, yaitu “Melaksanakan Pembangunan Kota Pulau yang Sehat dan Berkelanjutan”.

Sebagai kota pulau dengan luas daratan 250,80 km<sup>2</sup> dan karakteristik lingkungan biologi, fisik dan kimia yang spesifik menjadikan Kota Tarakan sangat rentan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini menuntut adanya upaya - upaya pengendalian terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka perlu ditetapkan berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tarakan.

Salah satu instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
 Cukup jelas

Pasal 2  
 Huruf a  
 Cukup jelas

Huruf b  
 Pengembangan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dilakukan dengan teknologi atau rekayasa social tertentu, sehingga dapat mempertahankan dan atau meningkatkan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai contoh melalui penatagunaan lahan, reboisasi dan penghijauan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung sumberdaya hayati, tanah dan air.

## Huruf c

Pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus dilakukan oleh masyarakat/dunia usaha misalnya dengan melakukan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle) ataupun prinsip zero waste sehingga dapat diminimalkan volume dan tingkat pencemaran limbah yang dibuang ke media lingkungan;

## Huruf d s/d huruf f

Cukup jelas

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan perilaku merupakan pendayagunaan nilai – nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan pendekatan ekonomi merupakan penerapan di bidang ekonomi antara lain pengenaan pajak, retribusi dan penyediaan prasarana dan sarana usaha dan atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan pendekatan hukum merupakan pendayagunaan instrumen perizinan, pengawasan dan sanksi hukum.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Teknologi yang ramah lingkungan adalah suatu penerapan teknik – teknik tertentu yang tidak merusak lingkungan atau tidak menimbulkan dampak negatif secara berarti terhadap lingkungan.

## Huruf d s/d huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut dalam pengelolaan lingkungan contoh penerapan melalui kewajiban kajian dampak lingkungan yang tertuang dalam dokumen AMDAL, UKL/UPL.

## Huruf b s/d huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Pemberian penghargaan dapat berupa pemberian sertifikat penghargaan, anugerah lingkungan dan atau hadiah berupa uang dan atau barang, dimaksudkan untuk mendorong masyarakat atau dunia usaha berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup;

## Pasal 7 s/d Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan ayat ini merupakan asas pembuktian terbalik. Asas ini diterapkan sebagai pencerminan rasa keadilan bahwa pihak penanggung jawab memiliki kemampuan untuk melakukan pembuktian dibandingkan dengan korban. Namun demikian untuk melakukan pembuktian terbalik ini harus didasarkan pada bukti – bukti yang objektif dan meyakinkan.

## Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 10 s/d Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2) huruf a s/d huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut masing-masing objek perlindungan.

## Pasal 14 s/d pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

## Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3) huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Yang dimaksud dengan memperoleh keadilan adalah hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup, antara lain :

- a. menyatakan pendapat;
- b. menyatakan keberatan;
- c. mengajukan gugatan ke pengadilan;
- d. menuntut ganti rugi dari pihak yang bertanggungjawab;
- e. memperoleh perlindungan hukum.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban dalam pasal ini adalah bentuk tanggung jawab moral masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan berdampak besar dan atau penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan

Pasal 22  
Ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan baku mutu pencemaran dan kriteria baku kerusakan lingkungan nasional dan atau propinsi.

Pasal 23  
Ayat (1) huruf a s/d huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan pejabat atau instansi yang berwenang adalah pejabat atau instansi yang terkait dengan bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2) s/d ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian misalnya setiap kebijakan baik di bidang legislasi, perizinan dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif apabila dampak yang akan terjadi belum dapat diprediksi dan ditanggulangi berdasarkan kondisi saat ini.

Ayat (7) s/d ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan biaya dalam pasal ini adalah *discharge fee*. Pengenaan biaya ini dimaksudkan karena pembuangan limbah yang secara terus menerus akan menimbulkan beban lingkungan, sehingga menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembuangan limbah belum dikualifikasi sebagai pelanggaran baku mutu yang telah ditetapkan dalam perizinan untuk usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Biaya yang dibayarkan oleh penanggung jawab dihimpun dan dipergunakan sebagai dana bagi upaya-upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.

Ayat (2)  
Jenis limbah yang dimaksud misalnya limbah hasil produksi, limbah perkantoran, limbah perhotelan dan limbah rumah sakit.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1) s/d ayat (3)  
Cukup jelas

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengenaan denda adalah konsekuensi dari kelalaian penanggung jawab untuk melaporkan hasil pemantauannya kepada Dinas LH-SDA. Pengenaan denda ini tidak dikenakan terhadap pelanggaran atau pencemaran kerusakan lingkungan.

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 28

## Ayat (1) s/d ayat (9)

Cukup jelas

## Ayat (10)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengawas Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS lingkungan hidup yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ayat (11)

Cukup jelas

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keuntungan secara ekonomis misalnya memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan produksi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

## Ayat (3) s/d ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 30

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembebanan ekonomi misalnya pengenaan pajak yang tinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31 s/d pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghentian atau penutupan sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada pemrakarsa sebagai tindakan awal untuk mengurangi dan atau menghentikan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan menimbulkan dampak yang besar misalnya telah menimbulkan gangguan ekonomi daerah yang bersangkutan, gejala masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan misalnya kewajiban untuk mengoperasikan alat pengolah limbah sebagaimana yang telah dipersyaratkan, serta tidak menggunakan teknologi pengolah limbah sebagaimana yang dipersyaratkan.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat teknis misalnya dalam hal pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat alat pengolah limbah mengalami gangguan/kerusakan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hal perusakan lingkungan misalnya kelalaian untuk melakukan upaya penanggulangan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis.

## Ayat (3) s/d ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Pengajuan Surat rekomendasi dari Dinas LH-SDA ini ditujukan kepada pemberi izin agar pemberi izin melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya.

## Pasal 34

## Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penjelasan adalah keterangan/informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan dalam surat teguran dari pemberi izin dan atau pejabat pengawas lingkungan hidup.

## Ayat (5) s/d ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertimbangan yang wajar adalah kajian yang komprehensif dan konsisten tentang keadaan lingkungan hidup yang secara teknis maupun ekonomis dibutuhkan dalam upaya penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

## Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 37

## Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun adalah kurun waktu sebelum penanggung jawab usaha yang izinnnya akan berakhir atau pindah lokasi usaha atau kegiatan. Contohnya, apabila perusahaan itu akan berakhir izinnnya atau pindah lokasi usaha dan atau kegiatan pada tahun 2010, maka pada tahun 2007 sudah dilakukan upaya pemulihan tersebut.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 38 s/d pasal 44

Cukup jelas